



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 84 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA ANTARWAKTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 79 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ketentuan Angka 4 diubah, di antara Angka 7 dan Angka 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni Angka 7a, Angka 7b, diantara Angka 10 dan Angka 11 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni Angka 10a dan Angka 10b, setelah Angka 15 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni Angka 16, Angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 7a. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- 7b. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun;

10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
- 10a. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat;
- 10b. Penyaringan adalah suatu upaya untuk meneliti kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa;
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan;
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa;
14. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Hari adalah hari kerja.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2A**

- (1). Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. setelah dianggarkan dalam APB Desa panitia melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - g. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
  - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
    - a. tokoh agama;
    - b. tokoh masyarakat;
    - c. tokoh pendidikan;
    - d. perwakilan kelompok tani;
    - e. perwakilan kelompok nelayan;
    - f. perwakilan kelompok perajin;
    - g. perwakilan kelompok perempuan;
    - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
    - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
  - (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. bebas narkoba; dan
  - n. sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a ditambah 2 Angka yakni Angka 16) dan Angka 17), sehingga Pasal 14 ayat (4) huruf a berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan, meliputi sebagai berikut:
  - a. meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan yaitu:



- 1) Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bermaterai cukup;
- 2) Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yang meliputi:
  - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - d) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- 3) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
- 4) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
- 5) Surat Keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan;
- 6) Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7) Surat Keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
- 8) Salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- 9) Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
  - 10) Salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - 11) Salinan kartu tanda penduduk;
  - 12) Pas photo hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 13) surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terdekat;
  - 14) surat pernyataan sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya dengan bermaterai.
  - 15) Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
  - 16) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 s.d 14 juga melampirkan:
    - a) Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
    - b) Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa.
  - 17) Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 s.d 14 juga melampirkan surat Permohonan Pemberhentian anggota BPD.
- b. menuangkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa dalam berita acara penyaringan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam formulir sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam bentuk contoh Lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengalaman pemerintahan desa, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut :
  - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
    - 1) bobot nilai 5 yaitu memiliki pengalaman di pemerintahan Desa lebih dari 12 (dua belas) tahun lebih 1 (satu) hari;
    - 2) bobot nilai 4 yaitu memiliki pengalaman di pemerintahan Desa lebih dari 9 (sembilan) tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
    - 3) bobot nilai 3 yaitu memiliki pengalaman di pemerintahan Desa lebih dari 6 (enam) tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan 9 (sembilan) tahun;
    - 4) bobot nilai 2 yaitu memiliki pengalaman di pemerintahan desa lebih dari 3 (tiga) tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) tahun;
    - 5) bobot nilai 1 yaitu memiliki pengalaman di pemerintahan desa sampai dengan 3 (tiga) tahun;

b. Tingkat pendidikan :

- 1) bobot nilai 5 yaitu yang berpendidikan S2 s/d S3;
- 2) bobot nilai 4 yaitu yang berpendidikan D4 atau Sarjana;
- 3) bobot nilai 3 yaitu yang berpendidikan D1, D2 atau D3;
- 4) bobot nilai 2 yaitu yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- 5) bobot nilai 1 yaitu yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;

c. Tingkat Usia

- 1) Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 31 (tiga puluh satu) tahun;
  - 2) Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 31 (tiga puluh satu) tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan usia 43 (empat puluh tiga) tahun;
  - 4) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 43 (empat puluh tiga) tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan usia 49 (empat puluh sembilan) tahun;
  - 5) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun lebih 1 (satu) hari;
- (4) Apabila nilai akhir sama sebagaimana ayat (3), untuk menentukan ranking lebih tinggi penghitungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan dibuktikan Surat Keputusan dari lembaga pemerintah yang otentik;
  - b. Tingkat pendidikan dengan dibuktikan ijazah dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM), dan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang otentik; dan

- c. Tingkat usia dengan dibuktikan akta kelahiran yang otentik dengan memperhitungkan bulan dan tanggal.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 19 Desember 2018

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**PUNGKASIADI**


Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 82**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TATANG M